

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN  
MAKANAN NASIONAL

NOMOR HK.02.02.10.09.23.341 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK 02.02. 10.106.12.21.231 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN) TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2024.**

**Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun**

2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2023

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN  
 PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
 NOMOR HK.02.02.10.09.23.341 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN  
 PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
 TAHUN 2024

RENCANA KINERJA  
 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
 TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	91%
		Persentase Pemenuhan <i>grand desain</i> penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	40%
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	93
3	Meningkatnya laboratorium Balai Besar / Balai POM yang memenuhi standar GLP	Persentase laboratorium Balai Besar / Balai POM sesuai standar Kemampuan Laboratorium	91%
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	100%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100%
5	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100%

	dikalibrasi sesuai standar		
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu	98%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,65
7	Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN	89,6
		Nilai AKIP PPPOMN	81,7
9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	87
10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Persentase status Akreditasi	100%
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	3,00
11	Terkelolanya Keuangan PPPOMN yang Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	96,5

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,

  
SUSAN GRACIA ARPAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN  
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
NOMOR HK.02.02.10.09.23.341 TAHUN 2023  
TENTANG

KERTAS KERJA INDIKATOR TAHUN 2024

**Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dalam persentase, berdasarkan jumlah sampel khusus/kasus/rujuk/konfirmasi atau sampel dari pihak ketiga yang diuji/dievaluasi dan diterbitkan laporan/sertifikat pengujian/sertifikat pelulusan dengan tepat waktu dibandingkan jumlah sampel yang diuji/dievaluasi. Yang dimaksud tepat waktu adalah memenuhi *timeline* pengujian sesuai Standar Pelayanan Publik atau kesepakatan resmi/MoU.

Pengujian yang dilakukan PPPOMN adalah:

- Pengujian obat Antiretroviral, Tuberculosis dan Malaria (ATM) dalam rangka implementasi *Prequalification* WHO (PQ WHO)
- Pengujian khusus Obat dan Makanan
- Pengujian produk biologi.

Hasil pengujian digunakan sebagai dasar tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

**a. Hasil Evaluasi**

Berikut hasil pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja “Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” dan realisasi anggaran kegiatan selama tahun 2020-2022:

MONEV	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian Notifikasi	Target	Realisasi	Capaian Notifikasi
INDIKATOR	91	95.62	105.08%	92	96.75	105.16%	93	98.68	106.1%
			Memenuhi ekspektasi			Memenuhi ekspektasi			Memenuhi ekspektasi
ANGGARAN	7.185.939.000	7.023.516.869	97.74%	5.294.851.000	5.145.687.964	97.18%	4.073.739.000	4.072.952.223	99.98%
			Tidak memenuhi ekspektasi			Tidak memenuhi ekspektasi			Memenuhi ekspektasi

- Capaian indikator kinerja “Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” tahun 2021 dan 2022 memenuhi ekspektasi.
- Capaian anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” tahun 2020-2022 khususnya di periode 2020-2021 tidak memenuhi ekspektasi karena pada periode tersebut adalah puncak pandemi COVID-19 yang berakibat pengadaan terkait kebutuhan laboratorium (pereaksi, media, suku cadang, bahan fungsional) terkendala di sisi ketersediaan item dan pengiriman dari produsen di luar negeri.
- Capaian indikator kinerja “Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” tahun 2021 dan 2022 memenuhi ekspektasi.
- Capaian anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” tahun 2020-2022 tidak memenuhi ekspektasi karena refocusing anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

**Analisis Ketercapaian Indikator:**

Capaian indikator kinerja “Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” tahun 2020-2022 memenuhi ekspektasi karena:

- Dilakukan perencanaan pengadaan reagen/suku cadang, media, hewan pengujian, pakan hewan sesuai jadwal dan kebutuhan sehingga sudah tersedia pada saat pelaksanaan pengujian.
- Ketersediaan metode analisis sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pengujian sampel Obat dan Makanan.
- Meskipun pada tahun 2021 terdapat perubahan sistem kerja dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak 3 Juli 2021 yang dilanjutkan dengan PPKM level 4, namun pengujian tetap berjalan lancar melalui pengaturan jadwal WFH/WFO, perawatan alat secara berkala, serta melakukan *workshop* teknis pengujian bersama narasumber

**a. Rekomendasi**

- Mengingat bahwa realisasi tahun 2022 sudah mencapai 98,68% dari target 93%, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator untuk tahun 2023 sebesar 94% dan 2024 sebesar 98%.
- Definisi operasional dan cara hitung capaian indikator tidak ada perubahan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET SEMULA					TARGET MENJADI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	93%	94%	98%

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN  
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL



Susan Gracia Arpan